



Moratorium Hotel Harus Diperpanjang

■ Pemkot Yogya Belum Ambil Keputusan

**Kami usulkan
(moratorium)
disamakan
dengan Sleman,
sampai 2021**

**Istidjab
Danunagoro**
Ketua PHRI DIY

YOGYA, TRIBUN - Moratorium penerbitan izin pembangunan hotel di Kota Yogyakarta akan habis pada akhir tahun ini atau 31 Desember 2017. Terkait hal ini, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta Pemkot Yogyakarta untuk memperpanjang. Ketua PHRI DIY, Istidjab Danunagoro, mengusulkan dan meminta moratorium diperpanjang hingga 2021.

"Kami usulkan (moratorium) disamakan dengan Sleman, sampai 2021. Sleman moratorium antara 2016 hingga

2021, awalnya 2014 hingga 2016 dan kemudian diperpanjang. Kami meminta disamakan," ujar Istidjab kepada Tribun Jogja, Jumat (13/10).

Alasan utama yang mendasari permintaan moratorium pembangunan hotel diperpanjang adalah alasan okupansi atau tingkat hunian itu sendiri yang masih rendah. Angka DIY, menurut Istidjab untuk hotel bintang hunian Januari hingga Agustus baru mencapai 58 persen.

● ke halaman 14

Moratorium Hotel

● Sambungan Hal 13

Meski untuk hotel-hotel yang berada di ring satu atau di kawasan Malioboro menurutnya mencapai 80 persen. Sementara untuk hotel nonbintang angka okupansi lebih sedikit dan hanya 32 persen saja.

Kondisi seperti ini juga menyebabkan adanya perang harga, terutama disaat low season (hari sepi pengunjung). Hotel bersaing mendapatkan tamu. "Pada waktu low season terasa sekali, di online itu kelihatan jual (harga) berapa," katanya.

Belum memutuskan

Apakah moratorium ini akan kembali diperpanjang? Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti belum bisa menentukan lebih lanjut. Ditemui di Kompleks Kepatihan, Haryadi mengatakan, pembahasan moratorium itu baru akan dibahas bulan depan.

"Ya ini bulan apa? Oktober. Kita bahas nanti No-

vember, kita akan ketemu PHRI, kita ingin ada masukan PHRI," kata Haryadi, Jumat (13/10).

Terkait apakah ada peluang untuk diperpanjang masa moratorium izin pembangunan hotel ini, Haryadi mengisyaratkan itu bisa saja dilakukan. Namun terkait kemungkinan lebih lanjut, dia enggan mengatakan detail.

"Ya kira-kira (diperpanjang), nek mengko tak omongke nganu, saya tak ketemu PHRI, menerima masukan-masukan dari teman-teman PHRI untuk mengevaluasi, kebijakan moratorium itu," jelasnya.

Ditanya apakah sebenarnya kebutuhan hotel di Yogyakarta sudah mencukupi atau tidak, Haryadi mengatakan hal tersebut harus diukur dengan okupansi. Menurutnya angka okupansi ini yang akan sangat menentukan.

"Bukan perhitungan tapi kebutuhan keberadaan hotel yang ada sekarang, kita sepakat pada ukuran yang kuantitatif, dong, bukan ku-

alitatif. Okupansi bagaimana itu yang jadi pertimbangan kami untuk melakukan moratorium," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Haryadi mengklaim, moratorium hotel yang sudah berjalan memberikan dampak bagus. Namun dia tidak mendetailkan dampak bagus itu seperti apa.

Perpanjangan moratorium pembangunan hotel di Kota Yogyakarta ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2016 untuk menggantikan Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2013 tentang moratorium penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) hotel.

Di Perwal yang lama dinyatakan bahwa moratorium penerbitan IMB hotel ditetapkan sejak 1 Januari 2104 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2016. Kemudian moratorium diperpanjang selama satu tahun hingga 31 Desember 2017 dengan Perwal baru.

Sultan mendukung
Sri Sultan HB X ikut mem-

berikan pandangan, terkait hal ini. Gubernur DIY yang baru dilantik untuk periode 2017-2022 pada Selasa (10/10) ini setuju jika penangguhan atau moratorium penerbitan izin hotel kembali diperpanjang. "Kalau diundur syukur ajalah," kata Sultan kepada wartawan di kompleks Kepatihan, Jumat (13/10).

Sultan juga mengatakan terkait moratorium ini adalah kewenangan dari Pemkot Yogyakarta. Sementara soal moratorium ini, Sultan juga setuju jika diundur hingga 2021.

"(Diundur hingga 2012) Boleh saja, selama (okupansi) hotel masih berkisar antara 45 sampai 50 (persen), jangan ada hotel lagi," katanya.

Sultan berpendapat moratorium bisa dihentikan atau dibuka kembali izin pembangunan hotel setelah kondisi okupansi hotel membaik. "Biar naik dulu. Kalau sudah 70 persen, la dibuka lagi. Sehingga investasi tidak merasa dirugikan, investor itu," katanya. (dnh)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005